

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi termasuk didalamnya akan mengkaji tentang sejumlah Daftar Negatif Investasi (DNI)/ Bidang Usaha Tertutup yang memungkinkan untuk dibuka menjadi bidang usaha Terbuka/Daftar Positif Investasi<sup>1</sup>. Daftar Negatif Investasi atau DNI adalah sektor baik yang tertutup secara keseluruhan atau sebagian untuk investor asing ataupun investor dalam negeri. Dalam pengelolaan masalah Daftar bidang Usaha Terbuka maupun tertutup pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal. Isi dari perpres tersebut membagi bidang usaha dalam kegiatan penanaman Modal terdiri atas :

1. Bidang Usaha Yang Terbuka;
2. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
3. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

---

<sup>1</sup> wildan muhammad, 'DAFTAR POSITIF INVESTASI : Status Dari 14 Bidang Usaha Belum Ditetapkan', <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20191121/9/1173007/Daftar-Positif-Investasi-Status-Dari-14- Bidang-Usaha -Belum-Ditetapkan>, 2019.

Perpres No 44 Tahun 2016 Ini menetapkan sebanyak 20 Bidang usaha yang ditutup yaitu :

1. Budidaya Ganja,
2. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),
3. Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
4. Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir/ Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coral) dari Alam.
5. Industri Pembuat *Chlor* Alkali dengan Proses Merkuri.
6. Industri Bahan Aktif Pestisida: *Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene,*
7. Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): *Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene; dan Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane (CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115). Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane*

(CFC-111) *Chloro\_Heptafluoro Propane* (CFC-217), *Dichloro Hexafluoro propane* (CFC-216). *Trichloro Propane* (CFC-213), *Hexachloro Difluoro Propane* (CFC-211), *Bromo Chloro Difluoro Methane* (Halon-1211), *Bromo Trifluoro Methane* (Halon-1301), *DibromoTetrafluoro Ethane* (Halon-2402), R-500, R502.

8. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia,
9. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol
10. Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur,
11. Industri Minuman Mengandung Malt,
12. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat
13. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor,
14. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS),
15. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan,
16. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,
17. Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,
18. Museum Pemerintah,

19. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb),

20. Perjudian/Kasino.

Relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 ini akan dilakukan dengan mengeluarkan 14 dari 20 Daftar bidang usaha Tertutup/Daftar Investasi Negatif menjadi Daftar Investasi Positif/Daftar bidang usaha terbuka. Sehingga 6 diantaranya masih tetap menjadi bidang usaha tertutup atau Daftar Negatif Investasi untuk penanaman modal antara lain:

1. Budidaya Ganja.
2. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
3. Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coral) dari Alam.
4. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri.
5. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I UU No. 9/2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.
6. Perjudian/Kasino.

Oleh karenanya 14 (empat belas) bidang usaha lainnya selain 6 (enam) yang diatas akan direlaksasi menjadi bidang usaha

terbuka/Daftar positif investasi termasuk didalamnya bidang usaha penyelenggaraan navigasi penerbangan. Dengan dilakukannya pelonggaran daftar negatif investasi diberbagai sektor bidang usaha, utamanya di sektor Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan dari sisi aspek Hukum yang dapat mempengaruhi pengelolaan Pelayanan Navigasi penerbangan di Indonesia. Saat ini bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara<sup>2</sup>.

Oleh karenanya jika bidang usaha penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dikeluarkan dari daftar negative investasi (DNI) akan berimbas terhadap badan hukum LPPNPI yang saat ini yang berupa Perusahaan Umum (Perum) yang *non-profit oriented* akan berubah menjadi Perusahaan Perseroan yang notabene *profit oriented*. Disamping itu pengkonversian modal pemerintah menjadi saham dan dapat terbukanya kran investor baik dari dalam negeri (PMN) maupun

---

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia*, 2012.

modal asing (PMA) tentunya dapat mengancam kedaulatan NKRI, keamanan dan juga keselamatan penerbangan karena bidang usaha penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan Indonesia mengelola ruang udara nasional dimana turut serta menjaga kedaulatan, keamanan ruang udara Indonesia dan keselamatan penerbangan Indonesia.

Berdasar latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai dampak relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 dan menuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “ANALISA DAMPAK HUKUM RENCANA DIKELUARKANNYA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DARI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana aspek Hukum terkait dengan rencana relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 yang direncanakan mengubah bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari bidang usaha tertutup menjadi Bidang Usaha terbuka?
2. Apakah dampak Relaksasi Perpres 44 Tahun 2016 Terhadap Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan jika benar benar dilakukan oleh Pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisa aspek Hukum terkait dengan rencana relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 yang direncanakan mengubah bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari bidang usaha tertutup menjadi Bidang Usaha terbuka.
2. Untuk Menganalisa dampak Relaksasi Perpres 44 Tahun 2016 Terhadap Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang akan diubah menjadi bidang usaha terbuka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### **1. Teoritis**

Secara teoritis pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas akan menimbulkan pemahaman dan pengertian baru bagi pembaca terkait dengan relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 ini yang didalamnya terdapat rencana pengeluaran bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari bidang usaha tertutup menjadi Bidang Usaha terbuka.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah terkait dengan rencana dikeluarkannya bidang usaha penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>3</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen<sup>4</sup>:

“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the

---

<sup>3</sup> Asshiddiqie Jimly Safa<sup>at</sup> M Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I* (Jakarta,: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). hal.110

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Translated By Anders Wedberg* (Massachusetts, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009). hal.124

basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”.

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak).

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>5</sup>

Hans nawiasky, salah seorang murid hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam

---

<sup>5</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).hal.25.

kaitan dengan suatu negara. Hans Kelsen dalam bukunya : *allegemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar, Tetapi Han Nawiasky juga berpendapat selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky juga mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

- 1). kelompok I : staatspundamentalnorm (Norma Pundamental Negara)
- 2). Kelompok II : Staatgrundsetz (aturan dasar/pokok negara)
- 3). Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-undang formal)
- 4). Kelompok IV : Verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom ).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Als Recht System Lichen Grundbegriffe* (ensiedenln /Zurich/koln: benziger, cet. 2, 1948). hal 31 dst.

## 2. Teori Kedaulatan Negara di Ruang Udara

Kedaulatan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Sebagaimana diketahui dalam literatur ketatanegaraan, bahwa syarat berdirinya suatu negara adalah adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing State Sovereignty over the Airspace Concept and Enforcement Efforts of Sovereignty Violations by Foreign Aircraft Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017 491 yang mempunyai kekuasaan tertinggi (supreme authority) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun ke luar. Jean Bodin dalam tulisannya menyatakan pentingnya suatu kedaulatan bagi pelaksanaan pemerintahan dan sejak itu kedaulatan merupakan masalah sentral dalam pembahasan perangkat negara modern dari hukum internasional.<sup>7</sup>

Teori kedaulatan Hans Kelsen mengungkapkan bahwa kedaulatan adalah kualitas penting dari negara yang berarti negara tersebut merupakan satu kekuasaan tertinggi dan kekuasaan didefinisikan sebagai hak atau kekuatan untuk memaksa.<sup>8</sup> Hukum

---

<sup>7</sup> J.L. Briefly, *The Law of Nations* (New York: Oxford University Press, 1963).hal.7

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel, 1961).hal 383.

internasional hanya berlaku apabila diakui oleh negara yang berdaulat.<sup>9</sup>

Konsep kedaulatan negara di ruang udara ini merupakan perkembangan dari konsep hukum Romawi yang berbunyi "*cujus est solum, ejus esque ad coelum*" yang berarti "Barangsiapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah". Pengaruh prinsip ini kemudian diikuti dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPdt) dalam Pasal 571-nya.<sup>10</sup>

Sifat kedaulatan negara di udara yang bersifat complete and exclusive merupakan pembeda dengan kedaulatan negara laut territorial. Karena sifatnya yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai (innocent passage) bagi pihak asing, sementara di laut territorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai.<sup>11</sup> Ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin dari negara kolong terlebih dahulu, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, maka ruang udara suatu negara dapat dilalui oleh pesawat udara asing.

---

<sup>9</sup> Ibid., hal. 385

<sup>10</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa Buku I* (Bandung: PT. Alumni, 2014). hal. 499.

<sup>11</sup> Ibid., h98

Negara kemudian mengatur dalam hukum nasionalnya bagaimana mengukuhkan kedaulatan negara atas ruang udara tersebut sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pertahanan negara dan kemakmuran rakyat.<sup>12</sup>

#### 4. Teori Pertahanan dan Keamanan negara

##### a) Pengertian Pertahanan

Kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan mempunyai arti keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal. Dengan pengertian tersebut, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-

---

<sup>12</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *'the Indonesian Sovereignty over Airspace and Its Urgency for National Economic Development'*, Makalah Disampaikan Dalam 50 Years Air and Space Law Studies, Universitas Padjadjaran (Luxton Hotel, Bandung, 2014). 5-6 November 2014.

kepentingannya. Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

b) Pengertian Keamanan

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann seorang ahli Hubungan Internasional merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal: *“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital).<sup>13</sup>*

Bagi Kenneth Waltz dan kaum realis lainnya, masalah keamanan selalu mempunyai hubungan dengan upaya negara-negara untuk mencari keamanan, penggunaan kekuatan militer, perlombaan senjata dan perang.<sup>14</sup> Ini semua oleh karena mereka memiliki pandangan bahwa ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara adalah ancaman militer. Namun, sejak Perang Dingin berakhir, banyak tulisan para pakar mengenai munculnya

---

<sup>13</sup> Anak Agung Banyu Prawita, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).hal 121

<sup>14</sup> Kenneth Waltz, *Man, the State and War* ((New York: Columbia University Press).hal.24

ancaman-ancaman keamanan baru. Aspek non militer mulai masuk dan dipertimbangkan sebagai isu yang dapat membahayakan keamanan.<sup>15</sup>

*Soft threat* dalam hal ini terus terjadi pada berakhirnya Perang Dingin yang menandai berakhirnya pola peperangan modern, yang merupakan ciri khas dari peperangan yang terjadi pada rentang waktu antara pasca Perang Dunia II hingga akhir Perang Dingin. Dalam rentang waktu tersebut, peperangan banyak dilakukan dengan mengandalkan kuantitas pasukan militer yang besar, serta produksi persenjataan masal yang total dikuasai negara. Dalam rentang waktu ini, banyak pengkaji sosiologi militer yang menamai model pertahanan dan organisasi militer serta produksi persenjataan, sebagai periode militer modern. Periode awal hingga akhir Perang Dingin, menandakan adanya perubahan dalam hal ini. Penstudi sosiologi militer kemudian menamakan perkembangan terbaru dari militerisme ini sebagai militer pasca-modern (*post-modern military*). Jenis militerisme ini memiliki karakteristik gelar kekuatan perang dengan cara yang lebih tidak terbatas (*unrestricted*) dengan memanfaatkan pelbagai lini negara serta memiliki karakter khas di masing-masing negara.

---

<sup>15</sup> David Hannay, "A More Secure World: Our Shared Responsibility-Thereport of the High Level Panel on Threats, Challenges and Changes", Dalam FelixDoods (Pnyt), *Human and Environmental Security, An Agenda for Change* (London: Earthscan, 2005).hal 30

### 3. Teori Korporasi

Batasan pengertian atau definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, *Coorporatie* (Belanda, *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir "*tio*" maka "*corporation*" sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja "*corporare*," yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporer*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya "*Corporatio*" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>16</sup>

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk dijadikan badan itu disamping manusia dengan manusia disamakan,

---

<sup>16</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: PT Pembangunan, 1955).hal 83

maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai. Begitupun manusia itu menggunakan “*iluminasi*”, bila lumen (cahaya) dari binatang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Sutjipto Raharjo menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

*“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari ‘corpus’ yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.”*

Subekti dan Tjitrosudiblo menyatakan, bahwa yang dimaksud “*corporatie*” atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.<sup>19</sup> Adapun Rudi Prasetyo menyatakan:

*“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.”*<sup>20</sup>

Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga dapat ditemukan dalam Black’s Law Dictionary, yang menyatakan bahwa:

*“An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumnus, 1986). Hal 110

<sup>19</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hal 34

<sup>20</sup> Rudi Prasetyo, *“Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya”* (Semarang, 23-24 November, 1989). hal 2

into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it.<sup>21</sup>

## F. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah yang akan sering digunakan antara lain:

1. Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah Daftar Negatif Investasi atau DNI adalah sektor baik yang tertutup secara keseluruhan atau sebagian untuk investor asing ataupun investor dalam negeri<sup>22</sup>.
2. Penanaman Modal adalah Suatu pengeluaran untuk memperoleh kekayaan atau asset lainnya untuk menghasilkan pendapatan, atau perolehan asset<sup>23</sup>
3. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri<sup>24</sup>.
4. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

<sup>21</sup> Bryan A. Garner, (*Editor in Chief*), *Black's Law Dictionary, Seventh Edition* (St.Paul,Minim: West Publishing.Co, 1999).hal 341. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, 2001, hal.596, Korporasi;(1), badan usaha yang sah; badan hukum perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.

<sup>22</sup> Rahmi Jened, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)* (Jakarta: Jakarta. Kencana, 2016). Hal 200

<sup>23</sup> Black Campbell Henry, *Black's Law Dictionary* (St.Paul Minn: St. Paul Minn. west publishing, 1996).hal 825

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007. Lembaran Negara RI No. 4724. pasal 1 angka 1

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri<sup>25</sup>.

5. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing atau badan usaha asing atau badan hukum asing yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki asing<sup>26</sup>.
6. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia dan wadah usaha baik yang berbadan hukum maupun yang non badan hukum<sup>27</sup>
7. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan<sup>28</sup>
8. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 3

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 8

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, 2003. Lembaran Negara RI No 4297. Pasal 1 angka 2

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

9. Perusahaan umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan<sup>30</sup>
10. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.<sup>31</sup>
11. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi<sup>32</sup>
12. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 4

<sup>31</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia*. Lembaran Negara RI No 176. Psl 1 angka 1

<sup>32</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, 2016. Lembaran Negara RI No 97. Pasal 1 angka 1

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

13. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.<sup>34</sup>
14. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).<sup>35</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979).hal. 18.

## 2. Pendekatan Masalah

Tipe Penelitian ini adalah yuridis normative, maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan aturan tentang penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung dalam istilah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah perjalanan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dan pendekatan komparatife dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum terkait bentuk badan hukum badan pelayanan navigasi penerbangan di beberapa negara.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>37</sup> yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- 6) Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia;
- 7) Peraturan Presiden No 44 Tahun 2006 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

---

<sup>37</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum.Cct. VI* (Jakarta: Jakarta. Kencana, 2010).h.141

- b) Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, hasil seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel majalah maupun koran serta artikel-artikel yang di dapat di internet.
- c) Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.<sup>38</sup>

#### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan menurut sumber dan hierarkinya untuk diuji. Kemudian dipelajari dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menterjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dalam bidang usaha tertutup dan kemungkinannya dalam bidang usaha terbuka.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006).hal 13

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), peraturan perundang-undangan dan buku hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dimana penulis menggunakan metode deduktif (umum ke khusus) yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku hukum yang berkaitan kemudian dijadikan pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, definisi konsep, metode penelitian dan sistematika Tesis.

**BAB II :** Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka atau Tinjauan Teori yang akan memaparkan mengenai Teori

Perundang-Undangan, Teori Kedaulatan Negara Di Ruang Udara, Teori Pertahanan dan Keselamatan Negara, Teori Korporasi

BAB III : Bab ini akan membicarakan tentang aturan Hukum Positif yang mengatur masalah Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

BAB IV : Bab ini akan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang aspek Hukum Rencana Dikeluarkannya Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) serta Dampaknya terhadap Bidang usaha tersebut jika benar benar dilakukan oleh Pemerintah dengan menganalisis dengan menggunakan Teori Teori yang relevan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.